



BUPATI NGANJUK

K E P U T U S A N
BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/54/K /426.101.02/2001

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBERIAN HONORARIUM PETUGAS
PEMANTAUAN PELAKSANAAN PEMILIHAN
ANGGOTA BADAN PERWAKILAN DESA DI
KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2001

BUPATI NGANJUK

- MENIMBANG : a. bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dalam pelaksanaan Otonomi Daerah, diperlukan Badan Perwakilan ditingkat Desa yang dibentuk lewat pemilihan langsung oleh masyarakat sehingga mampu memahami, mengkaji dan menelaah aspirasi masyarakat yang berkembang semakin kompleks dan dapat berdampak pada Tatahan Sosial Politik, ketentraman masyarakat serta kelancaran pembangunan ;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana konsideran menimbang huruf a tersebut diatas, maka perlu ditetapkan honorarium petugas Pemantau Pelaksanaan Pemilihan Anggota Badan Perwakilan Desa (BPD) di Kabupaten Nganjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- MENINGGAT : 1. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk dan penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri ;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 29 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001 ;
7. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 31 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa.
8. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/34 / K/ 426.101.02/2001 tentang Pembentukan Tim Peman-tauan pelaksanaan pemilihan Anggota Badan Perwakilan Desa di Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001 ;

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

PERTAMA : Menetapkan besarnya Pemberian honorarium Petugas Pemantau Pelaksanaan Pemilihan Anggota Badan Perwakilan Desa (BPD) di Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001 dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Petugas dimaksud diktum pertama Keputusan ini mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan Pemantauan Pemilihan Anggota Badan Perwakilan Desa (BPD) di Kabupaten Nganjuk dengan sebaik-baiknya ;
- b. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 19-3-2001
BUPATI NGANJUK



ttd.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan

kepada :

Yth. 1. Sdr. Asisten Sekretaris Daerah
Bidang Keuangan :

M. ODIA, SOETIKISNO R, M.Si


2. Sdr. Asisten Sekretaris Daerah
Bidang Pemerintahan ;
 3. Sdr. Kepala Bagian Hukum
pada Asisten Sekretaris
Daerah Bidang Pemerin-
tahan ;
 4. Sdr. Kepala Bagian Pemerin-
tahan Umum dan Desa
pada Asisten Sekretaris
Daerah Bidang Pemerin-
tahan ;
 5. Sdr. Tim Pemantau Kabupaten
Nganjuk ;
-

PENETAPAN HONORARIUM PETUGAS PEMANTAU PELAKSANAAN PEMILIHAN
 ANGGOTA BADAN PERWAKILAN DESA DI KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2001

JABATAN DALAM TIM	N A M A	JABATAN DALAM KEDINASAN	BESARNYA	KETERANGAN
Pelindung	Drs. SOETRISNO, M.Si	Bupati Nganjuk	Rp 2.625.000,-	diberikan 35 kali
Ketua Umum	Drs. MOCH SUPADJAR, M.Si	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk	Rp 2.250.000,-	30 kali
K e t u a I	AGUS SUSANTO, SH, M.SI	Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan	Rp 1.750.000,-	50 kali
K e t u a II	Drs. SUMARLAN, M.Si	Kepala Bappeda Kabupaten Nganjuk	Rp 1.050.000,-	30 kali
K e t u a III	Dra. MUKHASANAH, M.Si	Asisten Sekretaris Daerah Bidang Keuangan	Rp 1.050.000,-	30 kali
Sekretaris I	SOEPIJONO, S.Sos	Kepala Bagian Pemerintahan Umum dan Desa pada Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan	Rp 1.500.000,-	50 kali
Sekretaris II	DARMADI	Kepala Subbag Pemerintahan Desa pada Bagian Pemerintahan Umum dan Desa Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan	Rp 1.250.000,-	50 kali
Bendahara	SANTOSA	Bendahara Proyek Bagian Pemerintahan Umum dan Desa Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan	Rp 750.000,-	50 kali
Anggota	SUTARDJO	Kepala Subbag Pendapatan dan kekayaan Desa pada Bagian Pemerintahan Umum dan Desa Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan	Rp 500.000,-	20 kali
Anggota	Drs. AGUS PUJI S.	Kepala Subbag Pemerintahan Umum dan Perangkat Daerah pada Bagian Pemerintahan Umum dan Desa Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan	Rp 500.000,-	20 kali
Anggota	NANIK ISNAINI	Kepala Subbag Pembendaharaan pada Bagian Pembendaharaan Asisten Sekretaris Daerah Bidang Keuangan	Rp 225.000,-	15 kali
Anggota	ARIEF RACHMAN A.	Staf Bagian Pemerintahan Umum dan Desa pada Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan	Rp 225.000,-	15 kali
Anggota	SUPRANOTO	Staf Bagian Pemerintahan Umum dan Desa pada Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan	Rp 225.000,-	15 kali

1	2	3	4	5	6
14.	Anggota	SURYADI	Staf Bagian Pemerintahan Umum dan Desa pada Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan	Rp 225.000,-	15 kali
15.	Anggota	SUDAIB	Staf Bagian Pemerintahan Umum dan Desa pada Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan	Rp 225.000,-	15 kali
16.	Anggota	SULASTRI	Staf Bagian Pemerintahan Umum dan Desa pada Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan	Rp 225.000,-	15 kali
17.	Anggota	SUMIATUN	Staf Bagian Pemerintahan Umum dan Desa pada Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan	Rp 225.000,-	15 kali
18.	Anggota	PARWITO	Staf Bagian Pemerintahan umum dan Desa pada Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan	Rp 225.000,-	15 kali
19.	Anggota	SUNARYO	Staf Bagian Pemerintahan Umum dan Desa pada Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan	P 225.000,-	15 kali
20.	Anggota	AGUS SUPRIJO	Staf Bagian Pemerintahan Umum dan Desa pada Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan	P 225.000,-	15 kali
21.	Anggota	RIANG WIJANARKO	Staf Bagian Pemerintahan Umum dan Desa pada Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan	P 225.000,-	15 kali
22.	Anggota	PURWANTO	Staf Bagian Pemerintahan Umum dan Desa pada Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan	P 225.000,-	15 kali
23.	Anggota	NURHASIM	Staf Bagian Pemerintahan Umum dan Desa pada Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan	P 225.000,-	15 kali
24.	Anggota	SURYANI	Staf Bagian Pemerintahan Umum dan Desa pada Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan	P 225.000,-	15 kali
25.	Anggota	SUPRIYANTO	Staf Bagian Pemerintahan Umum dan Desa pada Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan	225.000,-	15 kali
26.	Anggota	SUTRISNO	Staf Bagian Pemerintahan Umum dan Desa pada Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan	225.000,-	15 kali

1	2	3	4	5	6
27.	Anggota	SUPARNO	Staf Bagian Verifikasi pada Bagian Verifikasi dan Pembukuan Asisten Sekretaris Daerah Bidang Keuangan	Rp 225.000,-	15 kali
28.	Anggota	MIDJAN	Staf Bagian Hukum pada Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan	Rp 225.000,-	15 kali
29.	Anggota	SENI EKOWATI	Staf Bagian Pemerintahan Umum dan Desa pada Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan	Rp 225.000,-	15 kali



ttd.

Drs. SOETRISNO R, M.Si